



PUTUSAN
Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Gst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sitoli yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, berkedudukan di Kota Gunungsitoli, Sumatera Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Elisman Harefa beralamat di Jl. Makam Pahlawan No. 01 Desa Mudik, Kec. Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli, Provinsi Sumatera Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 Juli 2024, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli dengan Register Nomor xxx/SK/2024, tertanggal xx Juli 2024, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Tergugat, bertempat tinggal di Kabupaten Nias, Sumatera Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal xx Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli pada tanggal xx Juli 2024 dalam Register Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Gst, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang sah dengan telah melangsungkan perkawinannya pada tanggal xx Januari 2008 menurut Agama Kristen dihadapan pemuka agama **GRJ. HATO'O ZAI** sebagaimana Pemberkatan Perkawinannya di Gereja BNKP Dima

Halaman 1 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Resor 03 sesuai Surat Keterangan Nikah Nomor : xxx/Jem.Dima/R.3/IV/2012, tertanggal xx April 2012 dan juga telah terdaftar dan tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli sebagaimana yang tertuang didalam KUTIPAN AKTA PERKAWINAN Nomor: 1278-KW-16112016-xxxx, tertanggal xx November 2016;

2. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikarunia Anak sebanyak 2 (dua) orang yaitu bernama:

1) **ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, anak Laki-laki lahir di Gunungsitoli pada tanggal xx Oktober 2011 sebagaimana dalam Akta Kelahiran Nomor : 1278-LT-19072012-xxxx yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli pada tanggal xx Fembuari 2013;

2) **ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, anak Perempuan lahir di Idanotae pada tanggal 06 Oktober 2012 sebagai mana dalam Akta Kelahiran Nomor: 1278-LT-01022013-xxxx yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli pada tanggal xx Fembuari 2013;

4. Bahwa seiring berjalan waktu keluarga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun pada tahun 2011 rumah tangga Pengugat dan Tergugat mulai kurang harmonis didalam keluarga disebabkan karena Tergugat lebih mengutamakan berfoya-foya dan selingkuh serta main laga ayam dan sering keluar rumah tanpa pamit kepada Penggugat bahkan Tergugat sering tidak kembali kerumah;

5. Bahwa Penggugat selalu menegur Tergugat untuk tidak melakukan perbuatanya itu, akan tetapi Tergugat tidak menghiraukannya dimana Tergugat selalu menyalahi, memaki dan melakukan kekerasan fisik dan phisikis kepada Penggugat;

6. Bahwa sekitar tahun 2012 Penggugat mendengar informasi dari tetangga dimana Tergugat telah mengajak seorang Perempuan jalan-jalan dipantai tempat wisata disekitaran Kota Gunungsitoli;

Halaman 2 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Gst



7. Bahwa Penggugat setelah mendengar hal itu, Penggugat menanyakan kepada Tergugat tentang informasi yang disampaikan tetangga kepadanya mengenai Tergugat telah mengajak perempuan ke pantai, namun Tergugat malah memarahi Penggugat dan mengatakan tidak ada urusan dengan Penggugat, sehingga saat itu Penggugat hanya menangis dan sangat tertekan bathinnya;

8. Bahwa pernah Penggugat melihat langsung Tergugat mengajak seorang perempuan makan di sebuah rumah makan yang tidak jauh dari samping rumah Penggugat, dimana pada saat itu Penggugat melihat Tergugat duduk berdampingan dengan perempuan tersebut sambil makan bersama dimana Penggugat menduga Perempuan tersebut merupakan selingkuhan Tergugat;

9. Bahwa Penggugat setelah melihat Tergugat makan bersama dengan Perempuan lain Penggugat menasehati Tergugat untuk tidak menghabiskan waktu dan uang dengan Perempuan lain karena mengigat anak masih kecil dan persiapan Penggugat untuk melahirkan anak ke-2 (dua) karena saat itu kondisi Penggugat juga dalam keadaan hamil tua, namun Tergugat menanggapi dengan memarahi Penggugat dan kemudian menganiaya Penggugat hingga wajah Penggugat saat itu lebam-lebam;

10. Bahwa sejak Penggugat telah melahirkan anak terakhir an. **Anak Kedua Penggugat dan Tergugat**, di saat itu Tergugat tidak lagi peduli dengan kebutuhan Penggugat dan keperluan anak-anaknya;

11. Bahwa perilaku Tergugat semakin terus-menerus menjadi-jadi, dimana setiap malam Tergugat sibuk dangn selau bertelponan dengan Perempuan dan bahkan keluar malam tanpa pamit kepada Penggugat;

12. Bahwa puncaknya sekitar tahun 2015 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya yang masih kecil tanpa persetujuan Penggugat dimana Tergugat memaksa diri untuk pergi merantau keluar Pulau Nias dan Penggugat tidak mengetahui kemana Tergugat merantau;

Halaman 3 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Gst



13. Bahwa sejak Tergugat pergi dan meninggalkan Penggugat dan Anak-anaknya, sejak saat itu Penggugat sangat frustrasi dan tertekan bathinnya, sehingga Penggugat bingung bagaimana mencari nafkah untuk anak-anaknya yang masih terlalu kecil dan mencoba menghubungi Tergugat melalui via Handphone, namun tidak dapat tersambung dikarenakan Nomor HP Tergugat tidak lagi aktif;
14. Bahwa selama Tergugat meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya yang masih kecil, Tergugat tidak pernah lagi ada komunikasi kepada Penggugat dan bahkan tidak pernah mengirimkan uang untuk nafkah atau keperluan anak-anaknya;
15. Bahwa dalam perjalanan bahtera rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering sekali terjadi percek-cokkan dan atau pertengkaran, hingga pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pernah di Mediasi oleh keluarga besar pihak Tergugat, namun tetap saja pertengkaran dan percek-cokkan diantara Penggugat dan Tergugat selalu saja terjadi, diakibatkan perilaku dan perbuatan Tergugat;
16. Bahwa pada tanggal 12 Juni 2024 ini, Tergugat tiba-tiba tanpa pemberitahuan balik lagi ke Nias namun bukan tinggal di rumah Penggugat akan tetapi Tergugat tinggal di rumah Kakak kandungnya di Kota Gunungsitoli tepatnya di Toko xxx, dan ketika saat itu Penggugat terkejut mendengar kepulangan Tergugat dan melihat Tergugat sudah berada di rumah Kakak kandungnya tersebut;
17. Bahwa saat Tergugat pulang ke Nias, Tergugat ternyata sudah membawa Perempuan lain bersamanya dan memiliki 3 (tiga) Orang Anak dari Perempuan yang dibawanya tersebut;
18. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah kurang lebih 9 (sembilan) tahun lamanya dan tidak pernah lagi satu atap rumah;
19. Bahwa dengan keadaan itu, Penggugat sangat tertekan bathinnya, karena hubungan antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri tidak lagi dibutuhkan oleh Tergugat;
20. Bahwa keadaan rumah tangga tersebut membuat Penggugat merasa tertekan baik secara fisik maupun kejiwaan, sehingga Penggugat

Halaman 4 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Gst



merasa tidak mungkin dapat lagi hidup secara aman, damai dan tentram bersama Tergugat sebagai sepasang suami isteri;

21. Bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi perkecokan dan pertengkaran secara terus menerus dan berlarut-larut, dan Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 9 (sembila) tahun bahkan Tergugat telah berumah tangga dengan perempuan lain dan memiliki anak dari perempuan tersebut, sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karenanya perceraian dapat terjadi diantara Penggugat dan Tergugat, apabila memenuhi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 9 tahun 1975, Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 19 huruf (b) yang berbunyi : ***"Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya"*** dan Huruf (f), yang berbunyi sebagai berikut : ***"Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*** ;

22. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, jelas antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak mungkin lagi dapat tetap hidup sebagai suami isteri dalam satu rumah tangga secara rukun dan damai, sehingga dengan demikian keluarga bahagia dan kekal yang menjadi tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam **Pasal 1 dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974**, kenyataannya semakin jauh dari jangkauan kehidupan dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

23. Bahwa oleh karena kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi keberadaannya, maka sangatlah patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila ***"Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya"*** ;

Halaman 5 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Gst



24. Bahwa demi terjaminnya masa depan, pendidikan dan kesejahteraan anak-anak mereka, sesuai dengan keinginan serta harapan anak-anak itu dimana juga saat ini Anak-anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan selama ini di Penggugat. Oleh karenanya, Penggugat memohon dan meminta kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar anak-anak yang lahir dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tetap diasuh dan tinggal dengan Penggugat, yang masing-masing bernama :

- 1) **ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, anak Laki-laki lahir di Gunungsitoli pada tanggal xx Oktober 2011 sebagaimana dalam Akta Kelahiran Nomor : 1278-LT-19072012-xxxx yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli pada tanggal xx Fembuari 2013;
- 2) **ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, anak Perempuan lahir di Idanotae pada tanggal 06 Oktober 2012 sebagai mana dalam Akta Kelahiran Nomor: 1278-LT-01022013-xxxx yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli pada tanggal xx Fembuari 2013;

Sebagaimana dalam Putusan MARI nomor : 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 yang menyebutkan “bahwa Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu”.

25. Bahwa dengan demikian, dimohon kepada **Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli Cq. Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo***, berkenan untuk menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dan selanjutnya memerintahkan kepada Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Gunungsitoli agar didaftarkan dan dicatatkan pada kantor tersebut, untuk selanjutnya diterbitkan Akta Perceraianya, yang mana perceraian terhitung sejak putusan Perceraian ini telah mempunyai keputusan hukum tetap;

Halaman 6 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan Penggugat sebagai akibat dari perbuatan dan tindakan Tergugat, maka patut dan beralasan menurut hukum apabila Tergugat dihukum untuk membayar segala biaya - biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan tersebut diatas, mohon kiranya **Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli Cq. Majelis Hakim Yang Mulia** berkenan menentukan suatu hari dan tanggal persidangan serta memanggil kedua belah pihak untuk menghadap di persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan dengan amar :

PREMIER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Bahwa atas perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka Agama Kristen pada tanggal xx Januari 2008, juga telah terdaftar dan tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli sebagai mana yang tertuang didalam KUTIPAN AKTA PERKAWINAN Nomor: 1278-KW-16112016-xxxx pada tanggal xx November 2016 adalah **sah secara hukum**;
3. Menyatakan Bahwa atas perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka Agama Kristen pada tanggal xx Januari 2008, juga telah terdaftar dan tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli sebagai mana yang tertuang didalam KUTIPAN AKTA PERKAWINAN Nomor: 1278-KW-16112016-xxxx pada tanggal xx November 2016 adalah **putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya**;
4. Menyatakan bahwa Anak dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama :
 - 1) **ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, anak Laki-laki lahir di Gunungsitoli pada tanggal xx Oktober 2011 sebagaimana dalam Akta Kelahiran Nomor : 1278-LT-19072012-xxxx yang

Halaman 7 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Gst



dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli pada tanggal xx Fembuari 2013;

2) ANAK KEDUA PENGUGAT DAN TERGUGAT, anak Perempuan lahir di Idanotae pada tanggal xx Oktober 2012 sebagai mana dalam Akta Kelahiran Nomor: 1278-LT-01022013-xxxx yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli pada tanggal xx Fembuari 2013;

Agar Anak-anak tersebut diasuh, dipelihara, serta tinggal bersama dengan ibunya yakni Penggugat;

5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Gunungsitoli untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli guna dicatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu dengan Akta Perceraian;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam Perkara ini.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex ae quo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024, untuk Penggugat hadir dan telah diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama Elisman Harefa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 Juli 2024, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli dengan Register Nomor xxx/SK/2024, tertanggal xx Juli 2024, dan sedangkan Tergugat hadir sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Alfian Perdana, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Gunung Sitoli, sebagai Mediator;

Halaman 8 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 30 Juli 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat pada persidangan yang telah ditentukan pada persidangan hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024, Sidang hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024, Sidang hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 dalam Sidang Sistem Informasi Pengadilan (secara Elektronik) sampai dengan perkara ini akan di putus pada hari Senin tanggal 30 September 2024, Tergugat juga tidak hadir dan juga tidak mengirim Kuasanya dan juga tidak memberikan jawabannya atas ketidak hadirannya tanpa alasan yang sah, walau kepada Tergugat sudah di panggil secara sah dan patut sebagaimana dalam relas panggilan sidang yang di tentukan (terlampir dalam berkas perkara);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Nomor:xxx/Jem-Dima/R.3/IV/2012, tertanggal xx April 2012, yang dikeluarkan oleh Majelis Jemaat BNKP Dima Resort 03, Tetehosi I, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda Bukti **P-1**;
2. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1278-KW-16112016-xxxx, tertanggal xx November 2016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda Hakim dengan **P-2**;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, yaitu :
 1. Nomor: 1278-LT-19072012-xxxx, tertanggal xx Februari 2013, an. **ANAK PERTAMA PENGUGAT DAN TERGUGAT**, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda Bukti **P-3**;

Halaman 9 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Gst



2. Nomor: 1278-LT-01022013-xxxx, tertanggal xx Februari 2013 an. **ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda Bukti **P-3**;

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 127804150312xxxx, tertanggal xx Januari 2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda Bukti **P-4**;

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor NIK:127804500987xxxx, an. **Penggugat**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda Bukti **P-5**;

6. Fotokpy dari Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor NIK: 127804300378xxxx, an. **Tergugat**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli, telah dibubuhi meterai secukupnya dan diberi tanda Bukti **P-6**;

7. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Pengaduan Nomor: STPLP/ xxx/VIII/2024/SPKT/POLRES NIAS/POLDA SUMATERA UTARA, Pelapr an. **Penggugat**, tertanggal xx Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Nias serta, telah dibubuhi meterai secukupnya dan diberi tanda Bukti **P-7**;

Menimbang bahwa seluruh bukti surat tersebut telah diperlihatkan di persidangan dan diberikan materai secukupnya, sehingga secara formil dapat diterima dan akan turut dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Kuasa hukum Penggugat juga mengajukan alat bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang, yang keterangannya telah didengar di persidangan dengan di bawah janji menurut agama yang dianutnya, yaitu :

1. Saksi pertama Penggugat, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat Penggugat adalah Istri dari Tergugat Tergugat
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal xx Januari 2008 di Kota Gunungsitoli, Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa, pernikahan Penggugat dilaksanakan secara Adat Agama dan juga dicatat di Pemerintahan;
- Bahwa, dari hasil Pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak Pertama Penggugat dan Tergugat lahir pada tanggal xx Oktober 2011 Sekolah di kelas 2 SMP, dan Anak Kedua Penggugat dan Tergugat lahir pada tanggal xx Oktober 2012 sekolah kelas 6 SD;
- Bahwa, kedua anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa, Bahwa, sepengetahuan Saksi Tergugat pergi meninggalkan rumah sejak Tahun 2015;
- Bahwa, sejak Tergugat pergi dari rumah meninggalkan Penggugat dan anak-anak, Penggugat, Penggugat langsung menghubungi keluarga melalui telephone dan memberitahukan atas kejadian tersebut;
- Bahwa, sejak Tergugat pergi meninggalkan rumah sejak Tahun 2015, Tergugat sudah tidak pernah menghubungi Penggugat dan juga tidak ada lagi perhatian Tergugat kepada Penggugat dan anak-anaknya, dan Tergugat juga tidak pernah membiayai sekolah anak-anaknya;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi sejak menikah di tahun 2008, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran di Tahun 2011, karena Tergugat sering berfoya-foya dan Tergugat memiliki wanita lain;
- Bahwa, Saksi tidak melihat langsung Tergugat telah memukul Penggugat, tapi Saksi dikasih tahu setelah ditelephone oleh Penggugat atas kejadian tersebut, dan pada saat Saksi mendatangi Penggugat Saksi melihat luka dimuka Penggugat;

Halaman 11 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, yang Saksi tahu keberadaan Tergugat sekarang berada di Kab.Nias, Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa, permasalahan antara Penggugat dan Tergugat pernah dibicarakan secara kekeluargaan antara pihak kedua keluarga dan berhasilkan didamaikan antara Penggugat dan Tergugat, namun antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran lagi;
- Bahwa, setahu Saksi Penggugat dan Tergugat punya usaha buka warung jualan sembako dan Penggugat yang telah mengelola warung tersebut;
- Bahwa, selama Tergugat meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya pergi dari rumah, yang mengurus membiayai sekolah anak-anak Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat selaku ibu kandungnya;

2. Saksi kedua Penggugat, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat Penggugat adalah Istri dari Tergugat
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal xx Januari 2008 di Kota Gunungsitoli, Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa, pernikahan Penggugat dilaksanakan secara Adat Agama dan juga dicatat di Pemerintahan;
- Bahwa, dari hasil Pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak Pertama Penggugat dan Tergugat lahir pada tanggal xx Oktober 2011 Sekolah di kelas 2 SMP, dan Anak Kedua Penggugat dan Tergugat lahir pada tanggal xx Oktober 2012 sekolah kelas 6 SD;
- Bahwa, kedua anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa, Bahwa, sepengetahuan Saksi Tergugat pergi meninggalkan rumah sejak Tahun 2015, dan Tergugat tidak memberitahukan kepada kami selaku keluarganya kemana Tergugat akan pergi;

Halaman 12 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Gst



- Bahwa, sejak Tergugat pergi dari rumah meninggalkan Penggugat dan anak-anak, Penggugat, Penggugat langsung menghubungi keluarga melalui telephone dan memberitahukan atas kejadian tersebut;
- Bahwa, sejak Tergugat pergi meninggalkan rumah sejak Tahun 2015, Tergugat sudah tidak pernah menghubungi Penggugat dan juga tidak ada lagi perhatian Tergugat kepada Penggugat dan anak-anaknya, dan Tergugat juga tidak pernah menafkahi Penggugat dan anak-anaknya dan Tergugat juga tidak pernah membiayai membiayai sekolah anak-anaknya;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi sejak menikah di tahun 2008, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran di Tahun 2012, karena Tergugat sering berfoya-foya dan Tergugat memiliki wanita lain;
- Bahwa, Saksi tidak melihat langsung Tergugat telah memukul Penggugat, tapi Saksi dikasih tahu setelah ditelephone oleh Penggugat atas kejadian tersebut, dan pada saat Saksi mendatangi Penggugat Saksi melihat luka dimuka Penggugat;
- Bahwa, yang Saksi tahu keberadaan Tergugat sekarang masih berada di Pulau Nias;
- Bahwa, permasalahan antara Penggugat dan Tergugat pernah dibicarakan secara kekeluargaan antara pihak kedua keluarga dan berhasilkan didamaikan antara Penggugat dan Tergugat, namun antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran lagi;
- Bahwa, setahu Saksi Penggugat dan Tergugat punya usaha buka warung jualan sembako dan Penggugat yang telah mengelola warung tersebut;
- Bahwa, selama Tergugat meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya pergi dari rumah, yang mengurus membiayai sekolah anak-anak Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat selaku ibu kandungnya;

Halaman 13 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Gst



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan tanggal 12 Juni 2024;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan isi pokok gugatan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang ketidakhadiran Tergugat;

Menimbang bahwa di persidangan Tergugat hanya hadir 1 (satu) kali pada persidangan hari Selasa, tanggal 30 Juli 2024, dan selanjutnya pada persidangan hari Selsa, tanggal 13 Agustus 2024, sidang pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2024, sidang pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2024, hingga perkara ini akan di putus pada hari Senin, tanggal 14 Oktober 2024, Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengirimkan kuasa atau wakilnya yang sah meskipun kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara patut dan sah;

Menimbang bahwa mengenai pemanggilan, berdasarkan ketentuan pasal 17 ayat (2) PERMA R.I. Nomor 7 Tahun 2022, tentang perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019, tentang Admnistrasi Perkara Dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, Jo Pasal 1 Rv maka pemanggilan dilakukan di tempat tinggal atau tempat domisili pilihan Tergugat, disampaikan kepada yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Juru Sita Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang ditugaskan untuk melakukan pemanggilan kepada Tergugat telah melakukan

Halaman 14 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Gst



pemanggilan langsung kepada Tergugat sebanyak 3 (tiga) kali masing-masing sesuai relaas panggilan sidang hari Selasa, tanggal 30 Juli 2024, Tergugat hadir dipersidangan dan selanjutnya pada sidang hari Selasa, tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan perkara ini akan di putus, Tergugat tidak pernah hadir lagi untuk memenuhi panggilan dimaksud dan Tergugat juga tidak pula mengirimkan kuasa atau wakilnya yang sah meskipun kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara patut dan sah;

Menimbang bahwa Tergugat tidak memberikan alasan tentang ketidakhadirannya tersebut;

Menimbang bahwa meskipun telah dipanggil secara patut dan sah namun Tergugat tidak datang menghadap maupun mengirimkan wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, serta ternyata pula bahwa ketidakhadirannya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa sedangkan gugatan Penggugat ternyata bukanlah gugatan yang melawan hukum atau gugatan yang tidak beralasan;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya tergugat dalam persidangan dapat diartikan Tergugat mengakui secara pasif seluruh gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa walaupun Tergugat tidak hadir dan juga tidak memberikan jawaban atau mengirim wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir dipersidangan dan dapat diartikan Tergugat telah mengakui gugatan Penggugat secara pasif, Majelis Hakim tetap akan memeriksa mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kedudukan seseorang dihadapan hukum sebagaimana dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah untuk menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Kristen pada tanggal xx Januari 2008 dihadapan Pemuka Agama GRJ. HATO'O ZAI, sebagaimana Pemberkatan Perkawinan di Gereja BNKP Dima Resor 03 sesuai Surat Keterangan Nikah Nomor xxx/Jem.Dima/R.3/IV/2012, tertanggal xx April 2012 dan sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan dengan nomor : 1278-KW16112016-xxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Halaman 15 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli, Tertanggal xx November 2016, adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan bukti P.7, dimana setelah Majelis Hakim meneliti surat-surat bukti dimaksud, maka Majelis Hakim berpendapat surat-surat bukti tersebut dapat dijadikan sebagai bukti yang sah menurut hukum dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan perkara aquo diatas dan terhadap bukti-bukti yang irrelevant akan dikesampingkan dalam pembuktian ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari isi gugatan Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Gunungsitoli berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum Poin Ke-1 gugatan Penggugat untuk mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dimana atas hal tersebut Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat yang menjadi dalam pokok gugatan penggugat apakah gugatan penggugat dikabulkan ataukah tidak sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan alasan perceraian yang diajukan Penggugat beralasan hukum atau tidak, maka terlebih dahulu Majelis Hakim meneliti secara cermat dan seksama apakah Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri dari perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita

Halaman 16 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyebutkan *“perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”*, sedangkan Ayat (2), menyebutkan *“tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”*;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 dan P.2 (Surat Keterangan Nikah secara Agama Kristen Dan Kutipan Akta Perkawinan dari Dinas Catatan Sipil Kota Gunungsitoli Penggugat dan Tergugat dengan), diketahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang dilangsungkan secara Agama Kristen pada tanggal xx Januari 2008 dihadapan Pemuka Agama GRJ. HATO'O ZAI, sebagaimana Pemberkatan Perkawinan di Gereja BNKP Dima Resor 03 sesuai Surat Keterangan Nikah Nomor xxx/Jem.Dima/R.3/IV/2012, tertanggal xx April 2012 dan sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan dengan nomor : 1278-KW16112016-xxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli, Tertanggal 10 November 2016, dan sebagaimana Bukti (P.4, P.5, dan Bukti P.6) yaitu berupa Kartu Keluarga Atas nama Kepala Keluarga yaitu Tergugat dan Kartu Tanda Penduduk Penggugat Dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat sahnya perkawinan sebagaimana di atur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyebutkan *“perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”*, sedangkan Ayat (2), menyebutkan *“tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”*, sehingga dengan demikian terhadap petitum poin 2 (dua) Penggugat tersebut sangatlah berdasarkan hukum patut untuk dikabulkan;



Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Lebih lanjut lagi dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dijelaskan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan sebagai berikut :

- a) *Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.*
- b) *Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain diluar kemampuannya.;*
- c) *Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung*
- d) *Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.;*
- e) *Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.*
- f) *Antara suami dan istri terus menerus terjadi peselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;*

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah telah dikaruniai 2 (dua) orang anak sebagaimana dalam bukti P.3 (Akta Kelahiran), yaitu Anak Ke-1 (satu) bernama Anak Pertama Penggugat dan Tergugat, lahir pada tanggal xx Oktober 2011, yang masih duduk di bangku Kelas 2 (dua) SMP, sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1278-LT-19072012-xxxx, tertanggal xx Februari 2013, dan Anak Ke-2 (dua) bernama Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, lahir pada tanggal xx Oktober 2012, yang masih duduk di kelas 6 (enam) SD, sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1278-LT-01022013-xxxx, tertanggal xx Februari 2013;



Menimbang, bahwa seiring berjalannya waktu hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat dalam keadaan baik-baik saja sejak Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan di Tahun 2008 hingga telah di karunai 2 (dua) orang anak, namun di Tahun 2011 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai kurang harmonis dan puncak ketidak harmonisannya kehidupan Penggugat dan Tergugat di Tahun 2015, dimana disebabkan oleh sifat Tergugat yang mulai selingkuh dan hidup foya-foya serta suka melakukan kebiasaan melaga ayam, dan Tergugat sering keluar rumah tanpa pamit kepada Penggugat bahkan Tergugat sering juga tidak pulang ke rumah, dimana atas hal tersebut juga dibenarkan dan di ketahui oleh Saksi Saksi pertama Penggugat, dan Saksi Saksi kedua Penggugat, yang masing-masing Saksi pada pokoknya menerangkan bahwa sejak Tahun 2015 Tergugat pergi dari rumah tanpa sepengetahuan Penggugat dan juga tidak diketahui dimana keberadaan Tergugat selama pergi dari rumah dan selama pergi Tergugat tidak pernah menafkahi istri dan anak-anaknya serta juga tidak membiayai sekolah anak-anaknya hingga sampai sekarang ini, dan Saksi-saksi pernah melihat wajah Penggugat mengalami luka yang mana luka tersebut akibat dari perbuatan Tergugat, sehingga Penggugat pun membuat Laporan Kepolisian atas perbuatan Tergugat tersebut sebagaimana (Bukti P.7), bahwa selama pergi dari rumah pada Tahun 2019 Tergugat pernah pulang sekali ke rumah saudaranya bukan ke rumahnya untuk menemui istri dan anak-anaknya, namun setelah itu Tergugat pergi lagi dari rumah saudaranya, dimana menurut keterangan Penggugat dan sepengetahuan Saksi-saksi Tergugat pergi dari rumah dan juga tidak memperhatikan istri dan anak-anaknya dikarenakan Tergugat telah memiliki perempuan lain;

Menimbang, bahwa selama Tergugat meninggalkan istri dan anak-anaknya tanpa memperhatikan dan menafkahi dan membiayai keluarganya dari Tahun 2015 sampai dengan saat ini, anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat dan Penggugatlah yang telah merawat menafkahi dan membiayai sekolah anak-anak Penggugat dan Tergugat hingga saat ini, dan antara Penggugat dan Tergugat pernah dilakukan

Halaman 19 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelesaian secara kekeluargaan di Tahun 2012 yang melibatkan ke dua keluarga Penggugat dan Tergugat namun Tergugat mengulangi perbuatannya hingga puncaknya di Tahun 2015 Tergugat pun pergi dari rumah meninggalkan istri dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, namun dalam hal ini perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak lah harmonis dan bahagia sebagaimana dalam pertimbangan diatas di akibatkan oleh perbuatan Tergugat,

Sehingga dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Lebih lanjut berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan diatas perbuatan Tergugat telah terpenuhi sebagaimana dalam poin huruf b, d, dan f sebagaimana dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat akibat perbuatan Tergugat, sehingga berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, dengan demikian terhadap petitum poin 3 (tiga) Penggugat tersebut sangatlah berdasarkan hukum patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum poin 4 (empat) yang memohon agar anak-anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dalam (Bukti P.3) yaitu berupa Kutipan Akta Kelahiran masing-masing yaitu Anak Ke-1 (satu) bernama Anak Pertama Penggugat dan Tergugat, lahir pada tanggal xx Oktober 2011, yang masih duduk di bangku Kelas 2 (dua) SMP, sebagaimana dalam Kutipan

Halaman 20 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Akta Kelahiran Nomor : 1278-LT-19072012-xxxx, tertanggal xx Februari 2013, dan Anak Ke-2 (dua) bernama Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, lahir pada tanggal xx Oktober 2012, yang masih duduk di kelas 6 (enam) SD, sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1278-LT-01022013-xxxx, tertanggal xx Februari 2013, berada dibawah Asuhan dan di pelihara serta tinggal bersama Penggugat, yang mana oleh karena Petitum pada Poin Ke-2 (dua) dan Ke-3 (tiga) penggugat telah di kabulkan sebagaimana dalam uraian masing-masing dalam pertimbangan di atas, yang pada pokoknya dimana selama Tergugat pergi dari rumah sejak Tahun 2015 hingga saat sekarang ini, dimana Tergugat pergi meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan istri serta anak-anaknya, dimana sejak Tergugat pergi dari rumah hingga saat ini tidak pernah perhatian kepada istri dan anak-anaknya serta Tergugat juga tidak pernah membiayai sekolah anak-anaknya, namun sebaliknya anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat dimana Penggugat telah menafkahi, merawat, mendidik serta membiayai sekolah anak-anaknya. Maka atas pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa sudah sepatutnya pula lah agar Anak-anak tersebut diasuh, dipelihara, serta tinggal bersama dengan Penggugat selaku Ibu kandungnya, dengan tidak membatasi kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu dengan anak-anaknya dikemudian harinya, maka dengan demikian terhadap petitum poin Ke-4 (empat) Penggugat tersebut sangatlah berdasarkan hukum patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena suatu perceraian baru dianggap terjadi beserta segala akibat hukumnya sejak perceraian tersebut dicatatkan didalam daftar pencatatan perceraian oleh pegawai pencatat sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan oleh karena terhadap Petitum pada Poin Ke-2 (dua), Ke-3 (tiga), dan Ke-4 (empat), Penggugat dinyatakan telah dikabulkan, maka sudah sepatutnya pula lah terhadap petitum Poin Ke-5 Penggugat juga berdasarkan hukum sepatutnya untuk dikabulkan. Agar memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Gunungsitoli untuk mengirimkan satu helai

Halaman 21 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli, agar isi putusan ini dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum Poin Ke-2 (dua), Ke-3 (tiga), Ke-4 (empat), dan Ke-5 (lima) Penggugat telah dikabulkan maka sudah sepatutnya pula terhadap petitum Poin Ke-1 (satu) Penggugat berdasarkan hukum dinyatakan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dikabulkan seluruhnya dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka sudah sepatutnya pula Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp244.500,00 (dua ratus empat puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Memperhatikan 149RBg, Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Bahwa atas perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka Agama Kristen pada tanggal xx Januari 2008, juga telah terdaftar dan tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli sebagai mana yang tertuang didalam KUTIPAN AKTA PERKAWINAN Nomor: 1278-KW-16112016-xxxx pada tanggal xx November 2016 adalah **sah secara hukum**;
3. Menyatakan Bahwa atas perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka Agama Kristen pada tanggal xx Januari 2008, juga telah terdaftar dan tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli sebagai mana yang tertuang didalam KUTIPAN AKTA PERKAWINAN Nomor: 1278-

Halaman 22 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KW-16112016-xxxx pada tanggal xx November 2016 adalah **putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;**

4. Menyatakan bahwa Anak dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama :

1. **ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, anak Laki-laki lahir di Gunungsitoli pada tanggal xx Oktober 2011 sebagaimana dalam Akta Kelahiran Nomor : 1278-LT-19072012-xxxx yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli pada tanggal xx Fembuari 2013;

2. **ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, anak Perempuan lahir di Idanotae pada tanggal 06 Oktober 2012 sebagai mana dalam Akta Kelahiran Nomor: 1278-LT-01022013-xxxx yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli pada tanggal xx Fembuari 2013;

Agar Anak-anak tersebut diasuh, dipelihara, serta tinggal bersama dengan Ibunya yakni Penggugat;

5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Gunungsitoli untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli guna dicatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu dengan Akta Perceraian;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya Perkara sebesar sejumlah Rp244.500,00 (dua ratus empat puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sitoli, pada hari Senin, tanggal 7 Oktober 2024, oleh kami, Dody Rahmanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Alfian Perdana, S.H. dan Junter Sijabat, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sitoli Nomor 54/Pdt.G/2024/PN Gst tanggal 17 Juli 2024, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 14 Oktober 2024, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri

Halaman 23 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Ikuti Telaumbanua, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli, dan telah di kirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alfan Perdana, S.H.

Dody Rahmanto, S.H., M.H.

Junter Sijabat, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ikuti Telaumbanua, S.H..

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran.....	:	Rp 30.000,00;
2. PNBP Relas Panggilan pertama kepada Penggugat	:	Rp 10.000,00;
3.....PNBP Relas	:	Rp 10.000,00;
Panggilan pertama kepada Tergugat...		
4.....Biaya Proses	:	Rp 50.000,00;
.....		
5.....Biaya	:	Rp 24.500,00;
Penggandaan.....		
6.....Biaya	:	Rp100.000,00;
Panggilan.....		
7. Materai.....	:	Rp 10.000,00;
8. Redaksi.....	:	Rp 10.000,00;
Jumlah	:	Rp244.500,00;

(dua ratus empat puluh empat ribu lima ratus rupiah)

Halaman 24 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Gst